



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 47/Kpts/KPU Kota.011.329197/2014

TENTANG

**PEMBAGIAN LOKASI MILIK PEMERINTAH DAERAH
UNTUK KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

- MENIMBANG** : Untuk melaksanakan pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perlu ditetapkan Pembagian Lokasi Milik Pemerintah Daerah Untuk Kampanye Rapat Umum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117)
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 109)
- MEMPERHATIKAN** : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 457/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
2. Surat KPU Nomor 1250/KPU/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014 perihal Kampanye Rapat Umum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

3. Surat KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 539/KPU-Prov.011/VI/2014 tertanggal 2 Juni 2014 perihal Lokasi pemasangan Alat Peraga dan Pelaksanaan Rapat Umum dalam Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
4. Surat Walikota Tasikmalaya Nomor 270/0847/Pem tanggal 3 Juni 2014 perihal Usulan Lokasai Untuk Pemasangan Alat Peraga Dan Kampanye Rapat Umum Pilpres 2014.
5. Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor 46/Kpts/KPU Kota.011.329197/2014 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga kampanye dan Lokasi Rapat Umum Milik Pemerintah Daerah

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

:

KESATU

:

Pembagian Lokasi Milik Pemerintah Daerah Untuk Kampanye Rapat Umum sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

:

Lokasi lapangan Dadaha untuk kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada lampiran I adalah lapangan paving block termasuk Gelora Sukapura;

KETIGA

:

Pembagian Lokasi kampanye rapat umum yang tidak digunakan oleh salah satu Tim Kampanye dapat digunakan oleh Tim Kampanye Lain setelah memperoleh izin dari Tim Kampanye yang tidak menggunakan hak pembagiannya;

KEEMPAT

:

Penggunaan lokasi kampanye selain kampanye rapat umum, khususnya kampanye pertemuan terbatas dan tatap muka/dialog, diserahkan kepada masing-masing Pelaksana/Tim Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Memperoleh izin dari pemilik tempat;
- b. Tidak berdekatan dengan lokasi kegiatan Tim Kampanye Lain berdasarkan pertimbangan ketertiban dan keamanan;
- c. Memberitahukan kepada Kepolisian

KETUJUH

:

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Walikota Tasikmalaya ;
2. Yth. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;
4. Yth. Ketua Panwaslu Kota Tasikmalaya;
5. Yth. Ketua Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Ditetapkan di : Tasikmalaya
pada tanggal : 14 Juni 2014



Drs. H. CHOLIS MUCHLIS, M.Pd

Lampiran I

No : 47/Kpts/KPU Kota.011.329197/2014
Tanggal : 14 Juni 2014

PEMBAGIAN LOKASI MILIK PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA UNTUK KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

No	CAPRES/CAWAPRES	JUNI												JULI													
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5
1	H. PRABOWO SUBIANTO - Ir. H. M. HATTA RAJASA	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
2	Ir. H. JOKO WIDODO - Drs. H. M. JUSUF KALLA	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A

Keterangan :

LOKASI A

- 1. Kec. Cipedes
 - Lapangan Cipedes
 - Lapangan Sepak Pelang
- 2. Kec. Cihideung
 - Lapangan Dadaha (lapang Paving Block dan Gelora)
 - Lapangan Sepak Bola Wirabuana
- 3. Kec. Indihiang
 - Lapangan Sepak Bola Alun - Alun Indihiang
 - Lapangan Sepak Bola Gunung Mangu
- 4. Kec. Bungursari
 - Lapangan Sepak Bola Aboh

LOKASI B

- 1. Kec. Kawalu
 - Lapangan Sepak Bola Sindangwangi
 - Lapangan Sepak Bola Karanganyar
 - Lapangan Sepak Bola Urug
- 2. Kec. Mangkubumi
 - Lapangan Sepak Bola Karikil
 - Lapangan Sepak Bola Tundagan
 - Lapangan Sepak Bola Babakan Kadu
 - Lapangan Sepak Bola Sukadami
- 3. Kec. Tamansari
 - Lapangan Sepak Bola Pulo Situ
- 4. Kec. Purbaratu
 - Lapangan Sepak Bola Singkup

Ditetap di : Kota Tasikmalaya
Tanggal : 14 Juni 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA



Drs. H. Cholís MuChlis, M.Pd.